



**PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
NOMOR 14 /PER/M.KOMINFO/ 09 /2010
TENTANG
TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX*) PADA
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menilai pencapaian tingkat komponen dalam negeri untuk belanja operasional (*operational expenditure/opex*) pada penyelenggaraan telekomunikasi, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Tata Cara Penilaian Pencapaian Tingkat Komponen Dalam Negeri Belanja Operasional (*Operational Expenditure/Opex*) pada Penyelenggaraan Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4974);

5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Menteri Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 03/P/M.KOMINFO/4/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 43/PER/M.KOMINFO/12/2006;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 03/PER/M.KOMINFO/02/2010;
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio Untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*Wireless Broadband*);
13. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/5/2009 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG TATA CARA PENILAIAN PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL (*OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX*) PADA PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya komunikasi;
2. Penyelenggara telekomunikasi adalah penyelenggara jaringan telekomunikasi dan/atau penyelenggara jasa telekomunikasi;
3. Belanja Operasional (*operational expenditure/opex*) adalah pengeluaran atau beban anggaran untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan telekomunikasi agar beroperasi dengan baik dalam satu periode akuntansi;
4. Tingkat Komponen Dalam Negeri, yang selanjutnya disebut TKDN, adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa atau gabungan barang dan jasa;
5. Komponen Dalam Negeri (KDN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di dalam negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari dalam negeri;
6. Komponen Luar Negeri (KLN) adalah penggunaan material/perangkat telekomunikasi dan pendukungnya, rancang bangun dan perekayasaan yang mengandung unsur manufaktur, fabrikasi, perakitan, penyelesaian pekerjaan serta jasa yang dilakukan di luar negeri dengan menggunakan jasa tenaga ahli dan perangkat lunak dari luar negeri;
7. Penilaian sendiri (*self assessment*) TKDN penyelenggara telekomunikasi adalah penghitungan capaian TKDN dalam belanja operasional yang dinyatakan sendiri oleh penyelenggara telekomunikasi;
8. Material/perangkat telekomunikasi adalah material/perangkat untuk mendukung kegiatan bertelekomunikasi;
9. Lembaga survey mandiri (*independent*) adalah lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian;
10. Instansi yang berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan daftar inventarisasi barang/jasa komponen dalam negeri;
11. Verifikasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal untuk melakukan pencocokan pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi;
12. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang telekomunikasi;
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
14. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

BAB II PENGUNAAN KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 2

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi wajib memenuhi TKDN belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk pengadaan tanah, pembangunan gedung, penyewaan gedung kantor, pemeliharaan gedung/bangunan, gaji rutin pegawai, kecuali untuk sewa tanah dan/atau bangunan, konsumsi listrik serta perawatannya yang dipergunakan untuk jaringan transmisi, gaji karyawan kontrak (*outsourcing*), baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan operasional penyelenggaraan telekomunikasi, dan biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan operasional.

BAB III TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI

Pasal 3

- (1) Persentase TKDN untuk belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dihitung berdasarkan :
 - a. perbandingan antara total belanja operasional (*operational expenditure/opex*) dikurangi belanja operasional (*operational expenditure/opex*) komponen luar negeri terhadap total belanja operasional (*operational expenditure/opex*); atau
 - b. perbandingan antara total belanja operasional (*operational expenditure/opex*) komponen dalam negeri terhadap total belanja operasional (*operational expenditure/opex*).
- (2) Formula TKDN belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada rasio berikut :

$$\% \text{ TKDN (Opex)} = \frac{\text{Total Opex} - \text{Opex Komponen Luar Negeri}}{\text{Total Opex}} \times 100\%$$

atau

$$\% \text{ TKDN (Opex)} = \frac{\text{Opex Komponen Dalam Negeri}}{\text{Total Opex}} \times 100\%$$

- (3) Belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya pengeluaran untuk:
 - a. Beban (*cost*) operasi dan pemeliharaan;
 - b. Beban (*cost*) administrasi dan umum;
 - c. Beban (*cost*) pemasaran;
 - d. Beban (*cost*) telekomunikasi lainnya.

- (4) Format dan formula perhitungan TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) adalah sebagai berikut:

No	Komponen Opex	Nilai Opex (Rp)	Opex KDN (Rp)	Opex KLN (Rp)	% TKDN
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)/(b) atau (b-d)/(b)
1.	Beban Operasi dan Pemeliharaan	b1	c1	d1	$e1=c1/b1$ atau $(b1-d1)/b1$
2.	Beban Administrasi dan Umum	b2	c2	d2	$e2=c2/b2$ atau $(b2-d2)/b2$
3.	Beban Pemasaran	b3	c3	d3	$e3=c3/b3$ atau $(b3-d3)/b3$
4.	Beban Telekomunikasi Lainnya	b4	c4	d4	$e4=c4/b4$ atau $(b4-d4)/b4$
	Jumlah	Sb=b1+...+b4	Sc=c1+...+c4	Sd=d1+...+d4	Se=Sc/Sb atau (Sb-Sd)/ Sb

Pasal 4

- (1) Besarnya nilai belanja operasional (*operational expenditure/opex*) komponen dalam negeri yang dihitung dalam rupiah, dihitung berdasarkan formula sebagai berikut :

$$\text{Nilai Opex KDN (Rp)} = \{\text{nilai perolehan komponen Opex (Rp)}\} \times \% \text{TKDN komponen Opex}$$

- (2) Dalam hal Penyelenggara telekomunikasi melakukan pembelanjaan untuk kepentingan operasional dengan menggunakan mata uang selain rupiah, maka mata uang dimaksud harus dikonversikan dalam hitungan rupiah berdasarkan *rate* Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembelanjaan dilakukan.

BAB IV PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) DAN VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib menilai sendiri (*self assessment*) pencapaian TKDN belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap tahun.
- (2) Penilaian sendiri (*self assessment*) pencapaian TKDN belanja operasional (*operational expenditure/opex*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi :
- data yang dimiliki sendiri;
 - data yang dimiliki industri barang/jasa (*vendor/consultant*); dan
 - daftar inventarisasi barang/jasa komponen dalam negeri yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
- (3) Komponen yang diajukan dalam penilaian sendiri (*self assessment*) yang tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sebagai komponen luar negeri.

Pasal 6

- (1) Direktur Jenderal dapat melakukan verifikasi atas kebenaran pencapaian TKDN yang dinilai sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi.
- (2) Direktur Jenderal dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. membentuk tim verifikasi; dan/atau
 - b. menggunakan lembaga survey mandiri (*independent*) yang kompeten di bidangnya dan sudah terakreditasi dari Pemerintah, melalui lelang terbuka (*beauty contest*).
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tahun dengan mekanisme *post audit*.
- (4) Untuk keperluan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi wajib memberikan data-data kepada tim verifikasi dan/atau lembaga survey mandiri (*independent*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat menunjukkan keabsahan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) oleh penyelenggara telekomunikasi, antara lain:
 - a. bukti kepemilikan perusahaan;
 - b. daftar rincian kebutuhan material;
 - c. dokumen kontrak;
 - d. kuitansi (*invoice*);
 - e. daftar pemasok (*vendor*);
 - f. daftar penyedia jasa (*consultant*);
 - g. bukti kewarganegaraan (khusus tenaga kerja asing).

BAB V PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Penyelenggara telekomunikasi wajib melaporkan pencapaian TKDN hasil penilaian sendiri (*self assessment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun berjalan.
- (2) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan format pelaporan dan penjelasan atas format pelaporan yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Laporan pencapaian TKDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan surat pernyataan bermeterai bahwa laporan yang dibuat adalah benar dan akurat serta ditandatangani oleh Direktur Utama atau pejabat yang diberi kewenangan.

BAB VI PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal dapat membentuk Tim yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata cara penilaian pencapaian TKDN pada penyelenggaraan telekomunikasi.

BAB VII SANKSI

Pasal 9

Setiap penyelenggara telekomunikasi yang tidak memenuhi pencapaian TKDN diberikan sanksi administrasi berupa denda dan/atau pencabutan izin penyelenggaraan telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal **24 September 2010**
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 November 2010
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 548

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
NOMOR : 14/PER/M.KOMINFO/09/2010
TANGGAL : 21 September 2010

**FORMAT PELAPORAN
PENCAPAIAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI BELANJA OPERASIONAL
(OPERATIONAL EXPENDITURE/OPEX) PADA PENYELENGGARAAN
TELEKOMUNIKASI**

No	Komponen Opex	Nilai Opex (Rp)	Opex KDN (Rp)	Opex KLN (Rp)	% TKDN
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)/(b) atau (b-d)/(b)
1.	Beban Operasi dan Pemeliharaan;	b1	c1	d1	e1=c1/b1 atau (b1-d1)/b1
2.	Beban Administrasi dan Umum;	b2	c2	d2	e2=c2/b2 atau (b2-d2)/b2
3.	Beban Pemasaran;	b3	c3	d3	e3=c3/b3 atau (b3-d3)/b3
4.	Beban Telekomunikasi Lainnya.	b4	c4	d4	e4=c4/b4 atau (b4-d4)/b4
	Jumlah	Sb=b1+...+b4	Sc=c1+...+c4	Sd=d1+...+d4	Se=Sc/Sb atau (Sb-Sd)/ Sb

.....(tempat).....,(tanggal dan bulan)....., 20.....

TTD di atas meterai Rp. 6000.-

DIREKTUR UTAMA PT.....

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

ttd

TIFATUL SEMBIRING

